

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menilai bahwa pernikahan ialah suatu hal yang mulia dan suci, memiliki makna Ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah serta dilakukan dengan rasa ikhlas, tanggungjawab, serta mengikuti aturan hukum yang wajib diperhatikan. Pada UU RI No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan BAB 1 Pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita selaku suami-istri dengan maksud menciptakan keluarga (rumah tangga) yang harmonis serta utuh berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah, tetapi pada kenyataannya kehidupan berumah tangga tak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan akan terdapat masalah di

¹Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* Vol 14, No. 2 (2016). Diakses tanggal 1 Oktober 2021), h. 185.

dalamnya, ketika pernikahan tersebut tidak mencapai tujuan yang terkadang perceraian adalah menjadi jalan terakhir. Perceraian membawa akibat hukum yang salah satunya adalah hak asuh anak.

Dalam hukum Islam hak asuh anak ini disebut dengan “Hadhanah”. Hadhanah ialah tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak, ulama fiqih juga menjelaskan arti hadhanah yakni melaksanakan pemeliharaan anak-anak yang masih belia, baik laki-laki maupun perempuan, ataupun yang sudah besar akan namun belum mumayyiz, menyiapkan suatu hal yang berguna untuk kebaikannya, menjauhkan dari segala hal yang bisa membuatnya sakit dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, supaya bisa mandiri menjalani hidup serta mengemban tanggung jawab.²

Anak terlahir dari sebuah pernikahan yang sah baik secara agama ataupun secara negara, hasrat untuk memiliki keturunan ialah naluri manusiawi dan alami, namun kadang-kadang naluri itu tidak tercapai sebab takdir illahi yang mana

²Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten : 2018), h. 153.

keinginan memiliki anak tidak terwujud. Namun, banyak cara untuk memiliki anak walaupun bukan terlahir dari rahimnya sendiri salah satunya adalah pengangkatan anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³

Pengangkatan anak sendiri bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk memiliki keturunan dan sebagai pancingan untuk mendapatkan dan melahirkan keturunan. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, sebab menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga.

Pengangkatan anak memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan, suatu fenomena baru dalam

³ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, *tentang pelaksanaan pengangkatan anak*. h.1

kehidupan masyarakat modern khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki keturunan atau bagi perempuan yang sedang mengejar karir sehingga terlambat melangsungkan perkawinan. Pengangkatan anak merupakan hal yang dibenarkan dan merupakan suatu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap keinginan untuk mendapatkan kehadiran seorang anak dalam keluarga yang selama bertahun-tahun tidak memiliki buah hati.

Seringkali pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat lebih mengutamakan dengan mengangkat anak saudara dekat atau keponakan, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak yang bukan berasal dari kerabat. Adapun pelaksanaan pengangkatan anak biasanya dilakukan upacara yang dihadiri penghulu, tokoh adat setempat serta disahkan oleh anggota keluarga yang mengangkatnya dengan tujuan agar status dan kedudukan anak yang diangkat menjadi terang dan jelas.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan social yang sangat mulia, Islam mengajarkan untuk memelihara dan melindungi anak yatim, miskin, dan terlantar. Dengan

catatan bahwa si anak tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Suatu adat pengangkatan anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang bermula dari keluarga yang tidak memiliki keturunan (anak) mengangkat anak dari kerabat dekatnya. Maksud pengangkatan anak disini bahwa keluarga yang mengangkat anak ingin memiliki keturunan dan agar si anak mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Namun hal yang bertentangan adalah pada pengangkatan anaknya tidak di sahkan melalui Negara akan tetapi hanya kesepakatan kedua belah keluarga yang bersangkutan. Jika hal tersebut di tinjau dari segi hukum Islam maka di perbolehkan sebab dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak terdapat tata cara hanya mengedepankan kemaslahatan, namun apabila ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 54 pasal 8 ayat 2 tahun 2007 disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan peraturan tidak tertulis (adat) dapat di sahkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tentunya bertujuan agar si anak mendapat kesejahteraan. Selain itu berdasarkan akta anak angkat

tersebut tertera bahwa ayah dari anak tersebut adalah ayah angkat. Di tinjau dari hukum Islam tentunya hal ini diharamkan, sebab pengangkatan anak hanya bertujuan untuk mensejahterakan anak tanpa mengubah nasab sang anak. Sedangkan berdasarkan staadsblad mo 129 pasal 12 tahun 1917 hal tersebut dibenarkan sebab Ketika seorang anak diangkat oleh orang tua angkatnya maka hubungan nasab si anak beralih kepada orang tua angkat bukan lagi kepada orang tua kandung, demikian pula dengan hubungan persaudaraan secara otomatis hubungan saudara pulabterputus dengan si anak angkat.

Berlandaskan beberapa perihal tersebut maka penulis mencoba untuk melakukan peninjauan lebih jauh penulisan skripsi yang berjudul “**HUKUM MENGALIHKAN HAK ASUH ANAK KANDUNG KEPADA ORANG LAIN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** (Studi Kasus di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang Banten).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang Banten ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait Pengalihan hak asuh anak ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penting dilaksanakan supaya pembahasan tidak terlalu luas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan selain itu pula guna memberi kemudahan dalam menyelesaikan penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi dengan membahas mengenai Proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang Banten dan tinjauan hukum islam serta positif terkait pengalihan hak asuh anak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengalihan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang Banten
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pengalihan hak asuh anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis manfaat penelitian ini bisa memberi informasi secara inti mengenai orang tua yang mengalihkan hak asuh anaknya terhadap orang lain juga menambah pengetahuan tentang pemenuhan hak asuh terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Menjadikan penelitian ini sebagai contoh dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar selalu memberikan hak asuh anak dengan baik dan memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak pada diri seorang anak.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memperjelas permasalahan dalam bahasan, peneliti berupaya menelaah bermacam penelitian terdahulu yang masih mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang dijadikan obyek penelitian saat ini. Tujuannya ialah untuk mempertegas penelitian, posisi penelitian dan selaku

teori yang mendukung susunan konsep berfikir dalam penelitian. Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan serta mempunyai persamaan maupun perbedaan terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut yakni:

1. “Hak asuh anak yang dibebankan kepada ayah akibat perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Jambi)” Oleh Baharudinsyah SHK. 141601 dalam skripsi ini menjelaskan pertimbangan majlis hakim yang membebankan hak asuh anak terhadap ayahnya, padahal dalam pasal 105 KHI hak asuh terhadap anak yang belum mempunyai umur 12 tahun dijatuhkan kepada ibunya, namun bisa digantikan jika seorang ibu tidak memiliki watak yang baik dan kemampuan untuk mendidik. Persamaan dengan penelitian yang saya laksanakan ialah keduanya membahas hak asuh anak yang masih berusia dibawah 12 tahun namun yang membedakan adalah dalam penelitiann saya hak asuh anak bukan diberikan kepada ayah atau ibunya namun kepada orang lain. Juga memiliki perbedaan dalam lokasi penelitiannya.

2. “Pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini (Studi kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” Oleh Syaiful Anwar Al- Mansyuri NPM. 1502030013 dalam skripsi ini menerangkan bahwa pemenuhan hak asuh anak dari orang tua kurang terpenuhi karena dalam usianya yang dini seorang bapak mengabaikan tanggung jawab nafkah terhadap anaknya juga seorang ibu mengabaikan hak asuh terhadap anaknya dan dibebankan kepada orang tuanya (Nenek/kakek anak) yang menjadi persamaan dengan penelitian yang saya lakukan ialah keduanya membahas tentang pemenuhan hak asuh anak dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya adalah beban hak asuh anaknya jika penelitian tersebut dibebankan kepada orang tuanya (Nenek/kakek anak) namun dalam penelitian saya hak asuh anak dibebankan kepada orang lain juga memiliki perbedaan dalam lokasi penelitiannya.
3. “Pelaksanaan pemenuhan anak asuh di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang berdasarkan Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” oleh Panoto NIM : A.131.15.0035 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemenuhan hak anak asuh telah mengikuti UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak kecuali dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf a serta Pasal 45 B ayat (1) belum maksimal terpenuhi, tetapi disisi lainnya ada hak anak yang lain yang tidak tertulis pada undang-undang tapi ditunaikan oleh Panti Asuhan Bahtera Kasih yakni hak dalam memperoleh pekerjaan dan hak dalam berumah tangga. Persamaan dalam penelitian saya adalah terdapat dalam materi yaitu membahas pemenuhan hak asuh anak, namun yang membedakan adalah jika penelitian saudara Panoto pemenuhan hak anak asuh oleh Panti Asuhan Bahtera Kasih sedangkan Penelitian saya pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua angkat juga memiliki perbedaan dalam lokasi penelitiannya.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbandingan
			Persamaan dan Perbedaan
1	“Hak asuh anak yang dibebankan kepada ayah akibat perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Jambi)” oleh Baharudinsyah SHK. 141601	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak atau hadhanah yang di miliki oleh seorang ibu dapat dialihkan apabila seorang ibu tersebut tidak mempunyai tabiat yang baik	<p>➤ Persamaannya terletak pada pembahasan tentang Hak asuh anak</p> <p>➤ Perbedaannya dengan penelitian saudara Baharudinsyah adalah jika penelitian Baharudinsyah</p>

		<p>dan kemampuan dalam mendidik. Disamping itu pasal 105 Kompilasi Hukum islam yang mengatur tentang hak asuh anak ataupun hadhanah anak dibawah umur 12 tahun ialah hak Ibu tersebut bisa diabaikan bila si Ibu tidak mencukupi beberapa</p>	<p>hak asuh anaknya dibebankan kepada ayahnya namun pada penelitian saya hak asuh anak dibebankan kepada orang lain.</p> <p>➤ Tempat penelitian Baharudinsyah pada Pengadilan Agama Jambi, sedangkan peneliti saya bertempat di Desa Keserangan</p>
--	--	---	---

		<p>persyaratan untuk memperoleh hak asuh anak ataupun hadhanah.</p> <p>Perihal tersebut selaras terhadap peraturan yang tertuang pada Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU No. 1 Tahun 1974.</p>	<p>Kecamatan Pontang Kabupaten Serang</p>
2	<p>“Pemenuhan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat pernikahan dini</p>	<p>Dalam pemenuhan hak asuh anak belum terpenuhi,</p>	<p>➤ Persamaannya terletak pada pemabahasan adalaah pemenuhan hak</p>

	<p>(Studi kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” oleh Syaiful Anwar Al-Mansyuri NPM. 1502030013</p>	<p>karena realitanya dalam masyarakat Kotagajah timur beberapa keluarga pasca perceraian akibat dari pernikahan dini tidak menjalankan amanat seperti yang diatur oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia. Meskipun sudah tercantum</p>	<p>asuh anak. ➤ Perbedaannya dengan saudara Syaiful Anwar Al-Mansyuri adalah pada penelitian saudara Syaiful Anwar Al- Mansyuri bahwa pemenuhan hak asuh anak dibebankan kepada orang tuanya akibat pernikahan dini sedangkan penelitian yang saya lakukan</p>
--	--	--	--

		<p>bahwa ibulah yang mempunyai hak asuh penuh atas anak dan biaya hidup diwajibkan atau dibebankan kepada ayah tetap saja diabaikan, dikarenakan ibu yang masih dibawah umur sehingga masih kurang cakap dan dalam menunaikan kewajibannya</p>	<p>bahwa pemenuhan hak asuh anak diwajibkan atas orang lain.</p> <p>➤ Tempat penelitian Syaiful Anwar Al-Mansyuri terletak pada Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan peneliti saya</p>
--	--	--	---

		yakni merawat dan mendidik anak masih dilimpahkan kepada orang tuanya.	bertempat di Desa Keserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
3	“Pelaksanaan pemenuhan anak asuh di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” oleh Panoto NIM :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh sudah sesuai terhadap UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kecuali pada pasal 14	➤ Persamaan dalam penelitian saya adalah terdapat dalam materi yaitu membahas pemenuhan hak asuh anak ➤ Perbedaannya dengan penelitian saudara Panoto adalah pada penelitian

	A.131.15.0035	<p>ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan pasal 45 B ayat (1) belum sepenuhnya terpenuhi, akan tetapi disisi lain terdapat hak anak lainnya yang tidak tertuang dalam Undang-undang tapi ditunaikan oleh Panti Asuhan Bahtera Kasih yaitu hak dalam mendapatkan pekerjaan dan</p>	<p>saudara Panoto pemenuhan hak anak asuh oleh Panti Asuhan Bahtera Kasih sedangkan Penelitian saya pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua angkat.</p> <p>➤ Tempat penelitian Panoto Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang, sedangkan peneliti saya bertempat di Desa Keserangan</p>
--	---------------	--	--

		hak dalam berumah tangga.	Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
--	--	------------------------------	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Anak Angkat

Anak ialah kondisi manusia normal yang masih muda umurnya serta dalam masa membentuk identitasnya dan labil sekali jiwanya, yang menjadikannya mudah sekali terpengaruh lingkungannya. Jika merujuk pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia menjalani fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing diketahui dengan karakteristik khusus. Adanya fase-fase perkembangan yang dijalani seorang anak dalam hidupnya memberikan arti bahwa dalam perspektif psikologis untuk membentuk batasan terhadap seorang anak tampak adanya bermacam kualifikasi, baik

berlandaskan pada segi umur ataupun dari tumbuh kembang jiwanya.⁴

Pengangkatan anak ataupun bisa dikenal dengan kata “adopsi” ialah suatu tindakan mengambil anak orang lain ke pada keluarga yang inginkan, yang menyebabkan munculah aturan antara orang yg mengadopsi anak dengan anak yg diadopsi.

Dalam pasal 1 (10) terkait perlindungan anak menyatakan “anak angkat ialah anak yang haknya dipindahkan dari wilayah kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas merawat, pendidikan serta membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berlandaskan keputusan atau ketetapan pengadilan.”

AL-Quran surat al-Ahzab ayat 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

⁴Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*. (Palembang:Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2015), h. 56.

ذَلِكَم فَوَلَّكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي

السَّبِيلَ - ٤

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

٥ -

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.”

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁵

Hukum positif mengatur bahwa anak angkat mempunyai posisi yang sama dengan anak kandung dari ayah angkat, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat sebab pengangkatannya, semua hubungan

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI (Jakarta : CV . Pustaka Jaya Ilmu, 2013), 418

keperdataan bersumber dari kelahiran darah (diantara anak dengan orang tua kandung) serta terputus.

2. Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum islam terdapat bermacam perihal yang penting untuk diketahui dalam pengangkatan anak tersebut. *Pertama*, pada perspektif hukum islam anak tersebut tidak boleh memakai nama ayah angkatnya selaras dengan yang tertulis pada surah Al-Ahzab ayat 4 serta 5. *Kedua*, bahwa diantara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat maupun saudara angkat tidak memiliki hubungan darah. Jadi, boleh tinggal satu rumah dengan tetap mempertahankan batasan *mahram*, dalam hukum islam, diantaranya tidak boleh memandang aurat berkhalwat, ayah ataupun saudara angkat tidak bisa menjadi wali pernikahan untuk anak angkat perempuan serta yang lainnya. *Ketiga*, diantara mereka tidak bisa mewarisi satu dengan yang lain.⁶

⁶Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Diktum*, volume 14, Nomor 2 (Desember 2016). Diakses tanggal 10 Oktober 2021, h. 185.

Hukum islam membenarkan pengangkatan anak jika mencukupi berbagai aturan seperti di bawah ini.

1. Tidak memutus hubungan darah diantara anak yang didaopsi dengan orang tua kandung beserta keluarganya.
2. Anak angkat tidak menjadi pewaris dari orang tua angkat, tetapi tetap selaku pewaris dari orang tua kandungnya begitupun orang tua angkat tidak menjadi pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya dengan langsung kecuali selaku tanda pengenal ataupun alamat
4. Orang tua angkat tidak berhak berlaku sebagai wali dalam perkawinan jika anak angkatnya perempuan.

Kemudian, menurut majelis ulama yang tertulis pada surat No. U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, ialah seperti di bawah ini.

1. Adopsi dengan tujuan pemeliharaan, memberi bantuan dan lain-lain yang bersifat untuk keperluan

anak angkat tersebut ialah diperbolehkan berlandaskan Hukum Islam.

2. Anak-anak yang agamanya islam dianjurkan menjadi anak angkat (adopsi) oleh ayah ataupun ibu angkat yang agamanya islam.
3. Pengangkatan anak tidak akan menyebabkan hak kekeluargaan yang umumnya didapat dari nasab keturunan. Maka sebab itu, adopsi tidak menyebabkan hak waris ataupun wali mewali serta yang lainnya. Maka sebab itu ayah ataupun ibu angkat apabila akan memberi sesuatu terhadap anak angkatnya dianjurkan dilaksanakan semasa hidup selaku hibah biasa.
4. Adapun adopsi yang tidak diperbolehkan ialah adopsi oleh orang-orang yang beda agama, pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa serta Amerika ataupun lain-lainnya.⁷

3. Pandangan Perdata Tentang anak angkat

Pada Staatblaad 1917 No. 129, “akibat hukum dari pengangkatan anak ialah anak tersebut secara hukum

⁷Sasmiar, Pengangkatan Anak... Diakses tanggal 01 Oktober 2021. h. 7.

mendapatkan nama dari bapak angkat, dianggap selaku anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat serta menjadi ahli waris orang tua angkat.” Maksudnya, akibat pengangkatan tersebut maka hilanglah seluruh hubungan perdata dengan orang tua kandungnya.

KUHPerdata ataupun BW tidak mengenal permasalahan adopsi yang dilakukan pengaturan pada BW ialah adopsi yang mengangkat anak diluar kawin yaitu pada BW buku 1 bab XII bagian ke III Pasal 280-290. Aturan tersebut bisa disebut tidak terdapat kaitannya sedikitpun dengan adopsi sebab KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka orang-orang Belanda hingga saat ini tidak bisa mengadopsi anak secara sah.⁸

4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terkait Pengangkatan anak

Pengangkatan anak wajib berlandaskan perundang-undangan yang diberlakukan, untuk menghindari adanya penyimpangan yang nantinya bisa menjaga dan

⁸Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat... h. 188-189.

memperbaiki kesejahteraan anak. Maka dari itu, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP No. 54 Tahun 2007 terkait Pengangkatan Anak.⁹

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 peraturan pengangkatan anak, “pengangkatan anak ialah suatu perbuatan hukum yang memindahkan seorang anak dari wilayah kekuasaan orang tua, wali yang sah ataupun orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat.” Sementara itu definisi anak angkat ditinjau dari peraturan yang sama ialah anak yang hak nya dipindahkan dari wilayah kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah ataupun orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut kedalam

⁹Sasmiar, Pengangkatan Anak... Diakses tanggal 01 Oktober 2021. h. 8.

lingkungan orang tua angkatnya berlandaskan Putusan ataupun penetapan pengadilan.¹⁰

Pengangkatan anak memiliki tujuan untuk kepentingan paling baik untuk anak dalam rangka merealisasikan kesejahteraan anak serta perlindungan anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data pada sebuah latar alamiah dengan tujuan mengartikan sebuah kejadian yang terjadi. Dengan penelitian kualitatif, penulis bisa datang langsung untuk mewawancarai responden, observasi, bahkan penulis ikut serta dalam setiap tahapan sehingga penulis bisa memahami dengan rinci tentang objek yang diteliti. Informan yang dimaksud ialah orang yang diwawancarai dan diminta keterangannya, atau orang yang ditafsirkan menguasai serta mengerti data, informasi

¹⁰ Sasmiar, Pengangkatan Anak... Diakses tanggal 01 Oktober 2021. h.

atau fakta dari sebuah obyek penelitian.¹¹ Metodologi kualitatif adalah sebagai tahapan penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang serta perbuatan yang bisa diamati.¹²

Berlandaskan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang mempunyai tujuan guna memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan dengan cara observasi atau wawancara terhadap informan yang memahami informasi tersebut. Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang Banten.

2. Sumber data

Sumber data yakni subjek dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu sumber data primer maupun sekunder.

a. Sumber data primer

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara secara langsung terhadap keluarga dari

¹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 18

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.4

orang tua kandung dan orang tua angkat di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberi informasi terhadap pengumpul data, seperti melalui orang lain ataupun lewat dokumen.¹³ Pada penelitian ini sumber data sekundernya ialah tentang peraturan pemerintah yang berlaku berupa UU Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, serta buku buku atau jurnal yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Pada saat wawancara ataupun interview penulis melaksanakan tanya jawab terhadap keluarga dari orang tua maupun orang tua angkat didesa keserangan kecamatan pontang kabupaten serang

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

sebagai informan yang mengetahui kondisi, penyebab terjadinya pemberian anak juga pemenuhan hak asuh anak dari orang tua angkat guna mendapat informasi yang mempunyai keterkaitan terhadap rumusan permasalahan.

b. Observasi

Nasution (1998) memberi pernyataan bahwa, “observasi ialah landasan seluruh ilmu pengetahuan.” Para ilmuwan hanya bisa bekerja berlandaskan data, yakni fakta tentang realita dunia yang didapatkan lewat observasi. Data tersebut dikelompokkan serta diproses dengan bantuan bermacam-macam alat yang canggih sekali, sehingga beberapa benda yang begitu kecil (proton maupun elektron) ataupun yang jauh sekali (benda ruang angkasa) bisa diteliti secara jelas.¹⁴

Dalam observasi ini penulis langsung melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu di Desa Keserangan Kecamatan Pontang Serang Banten

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 226

mengenai bagaimana pemenuhan hak asuh kepada anak angkat juga keadaan lain yang sehubungan terhadap permasalahan yang dikaji.

4. Teknik analisis data

Analisis data yakni tahap menemukan dan menyusun dengan terstruktur data yang didapat dari hasil wawancara, informasi lapangan serta bahan yang lainnya. Sehingga bisa mudah dipahami, dan pemaparannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dikerjakan dengan mengelompokkan data, merincinya ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, melakukan penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang perlu dan yang akan ditelaah, serta menarik kesimpulan yang bisa disampaikan kepada orang lain.¹⁵

Proses analisis data diawali dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh data yang didapatkan dari bermacam sumber, yakni wawancara, pengamatan yang telah dilakukan dan dituangkan pada catatan lapangan, dokumen serta sebagainya. Sesudah dibaca, dipahami, dan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 244.

diteliti, kemudian melakukan reduksi data yang dikerjakan dengan cara melaksanakan abstraksi. Abstraksi ialah upaya menyusun ringkasan yang rinci, tahapan, dan argumen yang penting dijaga sehingga tetap ada di dalamnya. Tahap selanjutnya ialah merangkainya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu lalu dikelompokkan dalam langkah berikutnya. Pengelompokan itu disusun bersamaan dengan pembuatan koding. Tahapan akhir dari analisis data tersebut ialah melaksanakan pengecekan keabsahan data. Sesudah selesainya tahapan ini, diawali tahapan penafsiran data dalam melakukan pengolahan hasil sementara menjadi teori substantif dengan memakai metode khusus.¹⁶

Sesudah data didapatkan selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai kebutuhan supaya didapat data yang matang serta akurat. Pada penganalisaan itu memakai analisa kualitatif yakni analisis guna menelaah informasi yang didapatkan dengan mengembangkannya menjadi bentuk uraian yang komprehensif dan teliti dari hasil

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian ...* h. 247

penelitian.¹⁷ Tujuannya peneliti bisa memaparkan peristiwa di lapangan yang nantinya akan dijadikan hasil penelitian.

Teknis analisis data memakai teknik analisis deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknis analisis ini penulis gunakan untuk memaparkan hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yaitu bagaimana pemenuhan hak asuh anak dari orang tua angkat di Desa Keserangan Kecamatan Pontang Serang Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan untuk membuat pembahasan yang sistematis, pada penelitian ini penulis melakukan pembagian menjadi 5 bab seperti berikut :

BAB I Pendahuluan, ialah gambaran awal yang isinya terdapat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang berkaitan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian serta Sistematika pembahasan.

¹⁷ Lexy. Moleong, *Metodologi penelitian...* h.289

BAB II Kondisi Obyektif Penelitian, dalam bab ini membahas tentang sejarah singkat Desa Kaserangan, biografi singkat Kepala Desa Kaserangan, kondisi geografis Desa Kaserangan, kondisi demografis Desa Kaserangan, kondisi sosial umum dan sosial keagamaan Desa Kaserangan, dan struktur organisasi pemerintah Desa Kaserangan.

BAB III Membahas Hak Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, pada bab ini mengkaji tentang pengertian anak, anak asuh, dan anak angkat, hak asuh anak pada perspektif Hukum Islam, serta hak asuh anak pada perspektif Undang-undang.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan sehubungan dengan pengalihan maupun pemenuhan hak asuh anak di Desa Kaserangan Kecamatan Pontang Serang Banten, dan analisis Hukum Islam serta Hukum Positif terhadap pengalihan hak asuh anak.

BAB V Penutup, Bab ini ialah bab terakhir yang berisikan kesimpulan serta saran.